

PENUGASAN – SEKRETARIAT – PPS

2023

Kpt 91 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PIRAK TIMU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagai mana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No.8 Tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagai mana telah diubah untuk kedua kalinya dengan KPT KPU No. 67 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pirak Timu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Februari 2023.
 - Lamp : 2 hlm